



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10.3 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DAN PENGELOLAAN
HIBAH KEAGAMAAN DAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan lampiran RUANG LINGKUP PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 huruf D. angka 16. Huruf a. angka 5) huruf a) angka (6) huruf (C), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Belanja Hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 157);
11. Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 10.3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 11.1);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10.3 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DAN PENGELOLAAN HIBAH KEAGAMAAN DAN PENDIDIKAN.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 10.3) sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Hibah Keagamaan adalah pemberian uang dari Pemerintah Daerah kepada Badan dan Lembaga Bidang Keagamaan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat.
3. Hibah Pendidikan adalah pemberian uang dari Pemerintah Daerah Kepada Badan dan Lembaga Bidang Pendidikan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya mengelola hibah keagamaan dan pendidikan.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.



9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD Adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
12. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian belanja hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima belanja hibah.
13. Badan Bidang Keagamaan adalah sekumpulan orang yang merupakan satu kesatuan organisasi yang menyelenggarakan kegiatan di bidang keagamaan dan tidak mencari keuntungan.
14. Lembaga Bidang Keagamaan adalah organisasi non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh Warga Negara Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintah daerah serta bukan organisasi sayap partai politik.
15. Badan Bidang Pendidikan adalah sekumpulan orang yang merupakan satu kesatuan organisasi yang menyelenggarakan kegiatan di bidang pendidikan dan tidak mencari keuntungan.
16. Lembaga Bidang Pendidikan adalah organisasi non pemerintah bervisi pendidikan yang dibentuk berdasarkan kesamaan tujuan oleh Warga Negara Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat.
17. Kuasa penerima hibah adalah orang yang diberikan wewenang secara tertulis oleh penerima hibah untuk menerima dan menyalurkan dana hibah.
18. Masjid adalah bangunan rumah ibadat umat Islam yang dipergunakan untuk shalat wajib (lima waktu) dan shalat jum'at.
19. Musala, Ma'badah, Surau, atau Langgar adalah tempat atau rumah kecil yang dipergunakan untuk shalat wajib yang terletak di tempat-tempat tertentu seperti kantor, pasar, stasiun, dan tempat pendidikan yang ukurannya lebih kecil dari bangunan masjid.
20. Gereja Katolik adalah bangunan tempat ibadat yang dipergunakan oleh umat Katolik untuk beribadat.
21. Gereja Kristen adalah bangunan tempat ibadat yang dipakai oleh umat Kristen baik pada hari Minggu atau hari lainnya maupun untuk pembinaan umat sesuai denominasinya.
22. Pura adalah tempat ibadat umat Hindu.
23. Vihara adalah tempat ibadah bagi umat Buddha yang dimiliki oleh perkumpulan atau yayasan, biasanya memiliki fasilitas lebih lengkap, antara lain memiliki: Kuil (tempat tinggal Bhikku/Bhiksu), perpustakaan, dan ruang serba guna.
24. Kelenteng/Lithang adalah tempat ibadah umat Khonghucu.
25. Pondok Pesantren adalah tempat bermukimnya para santriwan/santriwati untuk menuntut ilmu.
26. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.



27. Sekolah/Madrasah Swasta adalah sekolah yang didirikan dan diselenggarakan oleh orang-orang atau badan-badan swasta nonpemerintah.
28. Taman Kanak-kanak Swasta adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang didirikan dan diselenggarakan oleh orang-orang atau badan-badan swasta non pemerintah.
29. Raudhatul Athfal swasta adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
30. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
31. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis.
32. Taman Pendidikan Al-Qur'an adalah kelompok layanan pendidikan yang melaksanakan upaya sistematis untuk menumbuhkan kemampuan membaca, menulis, menerjemahkan, memahami, dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an.
33. Kelompok Masyarakat Bidang Keagamaan adalah kelompok di masyarakat yang terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki kesadaran dan visi yang sama di bidang keagamaan.
34. Kelompok Masyarakat Bidang Pendidikan adalah kelompok di masyarakat yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang memiliki kesadaran dan visi yang sama di bidang pendidikan.
35. Pembangunan adalah kegiatan mendirikan sarana dan prasarana fisik yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi, baik merupakan pembangunan baru, perbaikan sebagian atau seluruhnya, maupun perluasan yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan yang belum selesai dan/atau perawatan (rehabilitasi, renovasi, restorasi).
36. Renovasi/rehabilitasi/perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian dari sarana prasarana fisik, komponen, bahan dan/atau sarana dan prasarana agar tetap laik fungsi.
37. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung serta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu laik fungsi.
38. Pengadaan belanja modal adalah pembelian untuk mendapatkan aset tetap yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi atau satu tahun anggaran.
39. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
40. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
41. Bupati adalah Bupati Sleman.
42. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.
43. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman.
44. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinas PUPKP adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman.



45. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
 46. Panewu adalah Panewu di Kabupaten Sleman.
 47. Lurah adalah pejabat Pemerintah Kelurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kalurahannya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
 48. Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah Inspektorat Kabupaten Sleman.
2. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 1 ayat, yakni ayat (6) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah keagamaan dan pendidikan kepada badan dan lembaga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
 - (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah bidang keagamaan dan pendidikan sesuai urgensi dan kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
 - c. tidak terus-menerus setiap tahun anggaran;
 - d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan
 - e. memenuhi persyaratan penerima hibah.
 - (5) Pemberian hibah keagamaan dan pendidikan berupa uang tidak boleh dipergunakan untuk membiayai honorarium pengelola/pengurus.
 - (6) TAPD mencantumkan perkiraan alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat menyampaikan usulan hibah keagamaan dan pendidikan secara tertulis kepada Bupati atau melalui Kepala SKPD terkait sesuai kewenangannya.
- (2) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan evaluasi terhadap usulan hibah sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah untuk hibah keagamaan bersifat pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana/pengadaan belanja modal sarana prasarana; dan



- b. Dinas Pendidikan untuk hibah pendidikan bersifat pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana/pengadaan belanja modal sarana prasarana.
 - (3) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD terkait dapat dibantu oleh dan/atau tim teknis terdiri dari:
 - a. DPUPKP; dan
 - b. Badan Kesbangpol.
 - (4) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan hasil evaluasi kepada Bupati melalui TAPD.
4. Ketentuan Pasal 10 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 6 Maret 2023

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 6 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023 NOMOR 11

